



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1534/III/L/Unand-2011

Tentang

PENGANGKATAN JABATAN DOSEN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai **Lektor**;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 258/MPN.44/KP/2011;
8. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
- Memperhatikan : Surat Usul dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Andalas Nomor 1906/UN.16.09/KP/2011 tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Indah Adi Putri, S.IP, M.IP** ✓
NIP/Karpeg : 19811207 200604 2 004 P.031366
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda, III/a, 1 April 2006
Jumlah angka kredit : 266,35 kum
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Andalas

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor dalam mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia;

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PADANG**
Pada tanggal : **30 Desember 2011**

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rektor Universitas Andalas

Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta.;
2. Kepala BKN di Jakarta U.p :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Sekjen Kemdikbud
U.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Padang;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Andalas.